

DAYA MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA

Zeby Agustian¹, Abdul Rokhim², Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: jejaknusanantara@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang peneliti mengangkat penelitian “Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas Negara” karena transaksi bisnis di era sekarang ruang lingkungannya bukan hanya nasional melainkan internasional dan aset-aset debiur yang ada di luar negeri. 1. Bagaimana daya mengikat putusan pengadilan niaga terhadap kepailitan lintas batas negara? 2. Bagaimana pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia?. Daya mengikat putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) bahwa untuk bisa menjangkau eksekusi harta pailit di luar yuridiksi wilayah Indonesia harus memerlukan perjanjian internasional. Baik perjanjian regional maupun internasional supaya putusan pengadilan niaga Indonesia mendapatkan pengakuan dan pengesahan di negara lain. Pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia sebenarnya instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yakni UNCITRAL Model Law (*United Commisions on International Law Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*) melalui konvensi tersebut dapat mengendorkan prinsip-prinsip hukum kepailitan lintas batas negara seperti prinsip-prinsip universal dan prinsip territorial.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Niaga, kepailitan, lintas batas negara

ABSTRACT

The background of the researcher raised “The Binding Power of Commercial Court Decisions Againts Cross Border Bankruptcy” brcause business transactions in the current are not only national but international scupe and many debtors” assets are abroad 1. How is the binding power of commercial court decisions on cross border-insolvency?. 2. How is the settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory pf Indonesia?. This study indicate that “The Power of observing the Decisions of the Indonesian Commercial Court Againts Cross Border Bankruptcy” that in order to reach the execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of Indonesia territory, an international agreement must be required . Both international agreements take the form of regional and multilateral so that Indonesia commercial courts get recognitiom and ratification in other countries. The settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the Indonesia territory is actually an international legal instrument that regulaties cross-border insolvency namely the UNCITRAL Model Law through the convention that can relax the principles of cross border bankruptcy law, suchs as universal of bankruptcy territory.

Keyword: *Decisions Bankruptcy Court, Bankruptcy, Cross Border*

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Transaksi bisnis di era globalisasi semakin kompleks dan menuntut kita untuk menyesuaikan zaman. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi menyebabkan jaringan semakin dekat, tidak menutup kemungkinan transaksi bisnis menembus batas negara melainkan juga internasional. Sama halnya dengan interaksi sosial, interaksi bisnis tentu mempunyai jaringan-jaringan yang luas tidak hanya lingkup nasional melainkan juga internasional. Yang menjadi permasalahan kemudian ketika hukum mana yang akan dipakai jika terjadi perselisihan antara pengusaha asing dengan pengusaha lokal. Menurut Daniel Suryana menyatakan sebagai: Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (*foreign elements*) di dalamnya, namun bukan berasal dari negara di mana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara (*cross-border-insolvency*).⁴ Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan lintas batas adalah suatu kasus kepailitan yang melintasi batas teritorial negara sehingga melibatkan unsur asing di dalamnya. Sementara menurut Dr. Marek Porzycki cross border bankrupt (kepailitan lintas batas negara terjadi pada keadaan dimana:⁵

- a. Debitur memiliki sejumlah aset di luar negeri;
- b. Debitur memiliki beberapa kreditur di luar negeri
- c. Debitur melaksanakan aktivitasnya yang bersifat lintas batanegara;
- d. Debitur adalah suatu entitas multinasional dengan memiliki perusahaan di beberapa negara
- e. Debitur adalah entitas transnasional yang melangsungkan bisnisnya di beberapa negara berdasarkan bentuk hukum setempat bagi perusahaan anak (*legal form of local subsidiaries*)

Masalah kepailitan yang terkait dengan masalah hukum perdata internasional apabila terjadi suatu keadaan dimana sebuah perusahaan. Telah dinyatakan pailit disuatu negara dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan disini antara lain adalah ING Barings, BCCL, Maxwell Communications, Olympian dan York. Bahkan contoh aktual yang ada di Indonesia adalah dipailitkannya perusahaan retail

⁴ Susanti Adi Nugroho. (2008), *Hukum Kepailitan Di Indoneisa Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Bandung: Prenadamedia Group. h. 416

⁵ *Ibid.*, h. 604

asal Jepang, Songo. Putusan pailit tersebut tentunya membawa konsekuensi terhadap perusahaan retail yang menggunakan nama Songo di Indonesia.⁶ Di samping itu, permasalahan kekayaan debitur pailit yang berada di lebih dari satu negara juga dapat terlihat dalam kasus kepailitan Bernard L. Madoff di Amerika Serikat.

Secara normatif kepailitan diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK & PKPU). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷ Pada dasarnya kepailitan dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Unsur utama yang menandakan seseorang atau badan hukum itu bangkrut yakni kondisi keuangan yang rugi. Sementara pailit merupakan kondisi debitur yang tidak dapat membayar utang kepada kreditur sehingga dapat dipailitkan.

Akibat dari putusan pailit yakni semua harta kekayaan debitur disita dan debitur tidak berwenang mengurusinya. Kata kepailitan diterjemahkan dalam bahasa Belanda menjadi “*faillissement*” atau dalam bahasa Inggris “*Bankruptcy*”.⁸ Ditinjau dari segi sejarah, kata “*bankruptcy*” berasal dari campuran dua kata latin kuno, yaitu kata “*bancus*” (*bench*/bangku atau *table*/meja) dan “*ruptus*” (*broken*/patah). Munir Fuady mengatakan bahwa kepailitan adalah sebagai suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian, antara debitur dan para kreditur atau agar dapat harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.⁹ Obyek dari kepailitan adalah utang yang wajib dilunasi oleh kreditur. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan hak kekayaan intelektual. Produk hukum dari pengadilan

⁶ Adrian Sutendi, (2009). *Hukum Kepailitan*, Ghaliha Indonesia: Bogor h. 159.

⁷ Pasal 1 angka 1 UUK & PKPU

⁸ Susanti Andi Nugroho, *Op.cit*, hlm 29

⁹ Munir Fuady, (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit PT.Citra AdityaBakti
Zeby Agustian | 2395

berupa putusan atau vonis, Yang menjadi permasalahan ketika dalam perkara kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) mengeksekusi harta pailit diluar negeri yang harus menembus batas kedaulatan negara lain. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil judul skripsi: Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah: 1. Bagaimana daya mengikat putusan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap kepailitan lintas batas negara? 2. Bagaimana pemberesan harta pailit yang berada diluar yuridiksi wilayah negara Indonesia? Tujuan melakukan penelitian ini Untuk mengetahui daya mengikat putusan pengadilan niaga terhadap kepailitan lintas batas negara dan untuk mengetahui pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁰ Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

PEMBAHASAN

Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas Negara

Pengadilan kepailitan atau *Bankruptcy Court* adalah pengadilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Di negara Indonesia, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara kepailitan yakni pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan bagian dari salah satu peradilan umum. Pengadaa pengadilan niaga terbentuk melalui UUK & PKPU dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 8 Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum tersebut menegaskan yakni: Di Lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Di dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum tersebut mengemukakan bahwa: Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya difererensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Ekonomi.

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 51

Pengadilan niaga di Indonesia yang telah terbentuk 5 (lima) provinsi di Indonesia mempunyai kewenangan absolute dan relatifnya masing-masing. Pasal 300 ayat (1) UUK & PKPU menentukan bahwa:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”

Kewenangan absolute dari pengadilan niaga selain memeriksa, memutus, dan mengadili perkara kepailitan dan PKPU, perkara hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) juga menjadi bagian kewenangan absolute pengadilan niaga.

Karena ruang lingkup bisnis transaksi ekonomi sangat luas, tidak mencakup lingkup nasional melainkan juga internasional. Perkembangan hukum harus dituntut untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan para pelaku usaha, disamping itu suatu perusahaan selain mementingkan tujuan ekonomi Ekspansi atau perluasan usaha dapat dilakukan dengan secara internal atau eksternal. Perusahaan dikatakan melakukan ekspansi internal jika perusahaan melakukan investasi mulai dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau melakukan perluasan perusahaan yang sudah ada. Sementara itu, perusahaan dikatakan melakukan ekspansi eksternal jika perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lainnya yang sudah ada.¹¹

Tujuan perusahaan multinasional (MNC) adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya melampaui batas-batas suatu negara, sedangkan perusahaan domestik adalah perusahaan yang hanya beroperasi di dalam batas suatu negara. Sama dengan perusahaan domestik, tujuan perusahaan multinasional juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan.¹²

Suatu perusahaan tidak selalu berkembang dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktik banyak perusahaan dapat mengalami kegagalan. Kegagalan bisnis tidak terbatas pada satu industry atau perusahaan tertentu, tapi dapat dialami oleh semua industry atau perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, diantaranya faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam.

¹¹ I Made Sudana, (2012), *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Penerbit Erlangga. h. 274

¹² *Ibid.* h. 294

Kegagalan suatu perusahaan biasanya dimulai dengan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan. Kesulitan keuangan adalah suatu keadaan ketika atau kas operasi perusahaan tidak mencukupi sektor untuk memenuhi kewajiban lancar dan perusahaan diharuskan mengambil tindakan perbaikan. Pengertian kesulitan keuangan tersebut dapat diperluas dalam kaitannya dengan *insolvency*. *Insolvency* diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membayar satu utang kurangnya alat untuk membayar satu utang.¹³

Jika suatu perusahaan menghadapi kegagalan atau kesulitan ekonomi, maka harus dilihat terlebih dahulu faktor apa yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Terdapat cara untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, di antaranya sebagai berikut:¹⁴

1. Penyelesaian Sukarela

Penyelesaian sukarela dapat dilaksanakan dengan melalui kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Berikut dibawah ini penyelesaian secara sukarela meliputi sebagai berikut:

a. *Extensions* (perpanjangan)

Pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur untuk memperpanjang jangka waktu tempo kredit yang telah diberikan. Dengan demikian, pihak debitur mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan dana yang mestinya dipakai untuk melunasi utang guna membiayai kegiatan operasional perusahaan.

b. *Composition*

Pihak kreditur bersedia menerima pembayaran sebagian tagihannya, dan menerima secara sukarela tidak terbayar, atau jika para kreditur bersedia untuk mengubah utang menjadi penyertaan modal. Dengan demikian akan memberikan keringanan kepada debitur.

c. *Liquidation by voluntary agreement*

Para kreditur secara bersama-sama memutuskan untuk meminta likuidasi perusahaan secara informal. Jika hal ini dilakukan, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu waktu penyelesaian likuidasi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih murah, nilai aset perusahaan yang dilikuidasi lebih tinggi.

2. Penyelesaian Lewat Pengadilan (*Settlements Involving Litigation*)

¹³ *Ibid* , h. 286

¹⁴ *Ibid*. h. 2888

Penyelesaian perkara kepailitan merupakan kewenangan absolute dari pengadilan niaga. Mengenai daya mengikat putusan pengadilan terhadap kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Kewenangan masalah yuridiksi pengadilan niaga apakah pengadilan tersebut berwenang mengadili atau tidak menjadi persoalan. Dalam kaitannya dengan masalah yuridiksi pada kasus-kasus transnasional mencakup mengenai antara lain:¹⁵

- a. Wewenang suatu pengadilan untuk mengadili perkara kepailitan lintas batas negara
- b. Pengakuan dan pelaksanaan atas putusan pailit atas pengadilan asing dari negara lain.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Ricardo Simanjuntak, dalam berbisnis usaha sering kali tidak berjalan mulus dan kadang juga mengalami kerugian. Bahkan transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha bukan lingkup nasional melainkan juga internasional, Ketika timbul persoalan mengenai yuridiksi pengadilan dan eksekusi putusan pailit. Tentu setiap negara akan menjunjung kedaulatan negaranya dan menjadi penghalang bagi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ada diluar negeri. Secara hukum, kepailitan Indonesia tidak berlaku di luar negeri. Akibatnya, kurator Indonesia kesulitan melakukan pengurusan terhadap *boedel* pailit. Sebaliknya, pula kurator luar negeri tidak dapat menyita aset debitor luar negeri yang ada di Indonesia.¹⁶

Menurut sistem hukum perdata internasional, putusan kepailitan memakai prinsip teritorialitas sehingga putusan kepailitan yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam negeri. Oleh karena itu, dengan dianutnya prinsip ini maka seorang yang sudah dinyatakan pailit di luar negeri, tidak dapat dinyatakan pailit lagi di Indoneisa, hanya mempunyai akibat hukum terhadap benda-benda

Putusan hakim dari negara tertentu hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah negara itu sendiri dan tidak dapat dilaksanakan di negara lain. Di Indonesia sendiri putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di dalam wilayah republik Indonesia, terutam putusan hakim asing yang bersifat *comdenatoir* (penghukuman). Hal tersebut juga

¹⁵ Astrie Sekarlaranti, *Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Chapter 11 Bankruptcy Code (Studi Komparasi)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. h. 37

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, "Digagas Aturan Cross Border Insolvency", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas-aturan--icross-border-insolvency-i.27/07/2017>, dikases 20/0421

berdampak bagi putusan pailit hakim pengadilan niaga Indonesia yang tidak dapat mengeksekusi harta debitur pailit yang berada di luar negeri.

Pada pasal 3 ayat (1) UUK & PKPU dijelaskan bahwa “Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atau permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman hukum terakhir” Selanjutnya pada pasal 3 ayat (7) UUK & PKPU dijelaskan pula bahwa “Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia”,

UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment adalah suatu model hukum yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kepailitan lintas batas negara yang banyak terjadi di dunia dan disahkan pada tahun 1997. *UNCITRAL Model Law* tersebut memberikan harmonisasi terhadap yuridiksi dan eksekusi putusan pengadilan sehingga tercipta kepastian hukum. *Model Law* ini secara umum mempunyai lima tujuan yang disebutkan dalam pembukaan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, yaitu:

1. *Corporation between the courts and other competent authorities of this state and foreign states involved in cases of cross border insolvency* (kerjasama antar pengadilan dan pejabat negara lain yang berwenang dan negara-negara asing ini terlibat dalam kasus-kasus kebangkrutan lintas batas)
2. *Greater legal certainty for trade and investment* (kepastian hukum yang lebih baik untuk perdagangan dan investasi)
3. *Fair and efficient administration of cross border insolvencies that protect to interest of all creditors and other interested persons, including the debtor* (administrasi insolvensi lintas batas yang adil dan efisien yang melindungi kepentingan semua kreditor dan orang-orang yang berkepentingan lainnya termasuk debitur).
4. *Protection and maximization of the value of the debtors assets* (perlindungan dan maksimalisasi nilai aset debitur).¹⁷

¹⁷ Preamble *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*

Pada praktiknya, pengadilan di negara-negara yang menyepakati perjanjian internasional kepailitan lintas batas negara, baik bilateral maupun multilateral harus meratiifikasi terlebih dahulu *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Mengatur mengenai kerja sama Pengadilan dengan Pengadilan atau perwakilan asing sebagai berikut:

- a. *In matters referred to in article 1, a (insert the title of a person or body administering a recognition or liquidation under the law of the enacting State) shall, in the exercise of its function and subject to the supervision of the court, cooperate to the maximum extent possible with foreign courts or foreign representatives.*¹⁸ (Dalam hal yang disebutkan pada Pasal 1, kurator atau pengurus dalam menjalankan tugasnya tunduk pada pengawasan pengadilan dan berusaha secara maksimal untuk bekerjasama dengan pengadilan asing).
- b. *The (insert the title of a person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State) is entitled, in the exercise of its functions and subject to the supervision of the court, to communicate directly with foreign courts or foreign representatives.*¹⁹ (Kurator/Pengurus asing dalam menjalankan fungsinya yang diawasi oleh pengadilan berhak untuk berkomunikasi langsung dengan pengadilan atau perwakilan asing).

Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 tersebut dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagai berikut:

- a. Penunjukan pihak untuk bertindak atas nama pengadilan (kurator dan hakim pengawas)
- b. Komunikasi terkait informasi yang dianggap penting bagi pengadilan
- c. Koordinasi terkait administrasi dan pengawasan aset dan kepentingan kreditor lainnya
- d. Koordinasi dalam proses persetujuan dan pelaksanaan oleh pengadilan terkait proses persidangan

¹⁸ Chapter IV ARTICLE 26 Paragraph 1 and 2 *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*

¹⁹ Chapter IV ARTICLE 26 Paragraph 1 and 2 *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*

- e. Negara yang bersangkutan dapat menambah pon kerjasama atas kesepakatan bersama.²⁰

Selanjutnya untuk mendapatkan pengakuan putusan pengadilan perkara kepailitan lintas batas negara dan jaminan kepastian hukum, instrumen hukum *Model Law* memberikan pengaturan bahwa kurator/pengurus asing dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan di negara lain untuk mengakui proses dan putusan pengadilan di negara lain untuk mengakui proses dan putusan pengadilan pailit dimana ia ditunjuk. Hal tersebut dijelaskan dalam dalam Bab III Pasal 15 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with guide to Enactment* tentang penerapan pengakuan proses pengadilan asing (*A foreign representative may apply to the court for recognition of the foreign proceeding in which the foreign representative has been appointed*)” (perwakilan asing dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan atau proses luar negeri dimana perwakilan asing tersebut ditunjuk).

Permohonan pengakuan terhadap proses dan putusan pailit asing ini harus memenuhi syarat-syarat yang memberikan jaminan kepastian hukum, pengakuan serta kejelasan terhadap proses kepailitan lintas batas negara yang berlangsung. Persyaratan ini menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima pengakuan putusan perkara pailit lintas batas negara. Persyaratan tersebut sebagai berikut:

- a. Salinan resmi putusan pengadilan dan penunjukan perwakilan (kurator) asing.
 - b. Surat keterangan yang menjelaskan tentang proses pengadilan dan penunjukan perwakilannya (kurator/pengurus)
 - c. Jika 2 bukti di atas tidak ada, dapat menyertakan bukti lain
2. Pemberesan Harta Pailit Yang Berada di luar Yuridiksi Wilayah Indonesia

Pada dasarnya hubungan hukum dapat berasal dari perjanjian atau undang-undang. Untuk melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian utang-piutang, perjanjian kredit, maka dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Awal mula dari

²⁰ Chapter IV ARTICLE 27 *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*

kepailitan yakni adanya kontrak. Hukum perjanjian (kontrak) selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kaidah hukum yang mengatur perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum pelengkap (*aanvulled recht*) yang sifatnya terbuka (*optional law*).²¹ Kontrak-kontrak bisnis yang dibuat pada zaman sekarang dengan seiring bertumbuh kembangnya usaha, para pelaku usaha dapat mengadakan kontrak dengan pihak asing, bahkan melalui kontrak bisnis internasional usahanya dapat melabrkan sayapnya. Kontrak bisnis internasional itu seperti kontrak kredit dengan bank internasional, kontrak utang-piutang dengan pengusaha asing. Hal ini menjadi timbul permasalahan ketika salah satu pihak lalai, *financial distrust* (goncangan keuangan). Dengan demikian diperlukan peranan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya. Hal ini yang disebut dengan kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*).

Kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) merupakan proses pemberesan harta pailit yang berada diluar negeri, dimana aset debitur berada di luar negeri. Karena harta pailit debitur tidak berada di Indonesia saja melainkan juga berada diluar negeri. Sehingga memerlukan instrument hukum internasional untuk pengaturannya dan memberikan jaminan kepastian hukum. Hukum internasional merupakan perangkat hukum untuk mengatur mengenai subyek-subyek hukum internasional yang tidak hanya meliputi negara saja, melainkan juga perusahaan multinasional. Pembentukan organisasi internasional memiliki peranan penting sebagai akomodasi dari berbagai negara. Menurut asas hukum internasional, bahwa kedaulatan negara lebih tinggi dari pada hukum internasional. Karena seiring berkembangnya zaman, teknologi dan persaingan usaha, maka para pelaku bisnis untuk melabarkan sayap usahanya strategi yang paling bagus yakni melakukan ekspansi ke negara lain, dan bertransaksi dengan pihak asing.

Dengan demikian, perlunya suatu mekanisme penyelesaian apabila transaksi bisnis itu seperti kepailitan yang melintasi negara dan pemberesan harta pailit. Di Indonesia memiliki badan peradilan yang khusus untuk menangani perkara kepailitan yakni Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum yang khusus untuk perkara kepailitan, penundaan kewajiban

²¹ Abdul Rokhim, *Hubungan Kontraktual Antara Pemerinah dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi*, Rechtidee Vol.12, No. 1, Juni 2017 . h. 5

pembayaran utang, dan hak kekayaan intelektual (*intellectual Property Rights*).

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 280 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1998:

“Pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayara utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah”

Rumusan pasal tersebut diatas berbeda dengan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang./ UUK & PKPU ini memberikan bunyi:

Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh undang-undang”

Akan tetapi apakah bisa jika Pengadilan Niaga dimana diputus pailit da harta pailitnya berada diluar yuridiksi wilayah Indonesia.

Kekuataan eksekutotial putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap harta debitor pailit yang terdapat di luar wilayah yuridiksi Indonesia, sesungguhnya terdapat 2 (dua) prinsip hukum yakni prinsip universal dan territorial. Secara teori, prinsip universal berpedoman bahwa suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara memiliki akibat hukum terhadap harat-harta debitor yang ada diberbagai negara. Sedangkan prinsip territorial, berpendapat bahwa putusan kepailitan hanya berlaku di negara putusan tersebut diucapkan.

UUK & PKPU Pasal 212, 213, dan 214 sendiri menganut prinsip hukum universal, yang mana penerapan prinsip universal ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum perdata yakni *pari-passu prorata parte* yang pada pokoknya bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan bersama bagi kreditor yang nanti hasil penjualannya atau lelangnya dibagi secara proporsional, kecuali diantara para kreditor memiliki hak untuk didahulukan.²²

Pada Bagian Kesepuluh UUK & PKPU dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

²² Lihat juga ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 12

Kreditur yang setelah pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangngnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

- (1) Kreditur yang memindahkan seluruh atau sebagaian piutangnya terhadap debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh kreditur dan kreditur tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 212 UUK & PKPU jelas menganut prinsip hukum universal hal ini dapat dilihat dari kalimat “Kreditur yang setelah pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangngnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia”. Bahwa hukum kepailitan Indonesia menganut prinsip hukum universal, putusan Pengadilan Niaga setelah diucapkan maka

mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap harta debitur pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia.

Kemudian, UUK & PKPU Indonesia secara eksplisit tidak mengatur mengenai daya jangkauan putusan pengadilan niaga ke luar negeri sehingga menimbulkan akibat hukum,²³ Namun penerapan prinsip universal yang dianut oleh UUK & PKPU di Indonesia akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*) berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan asing tidak dapat serta merta langsung mendapatkan pengakuan dari negara lain, karena negara lain tentu memiliki kedaulatannya masing-masing di setiap negara. Kemudian, prinsip *sovereignty* juga berkaitan dengan anggapan bahwa pengadilan merupakan suatu alat perlengkapan negara yang menjadi representasi dari kedaulatan negara, sehingga suatu putusan pengadilan asing dapat dieksekusi secara serta merta negara tersebut, maka secara tidak langsung (Juwana, Hikmanto: 2005)

Melihat prinsip hukum tersebut, bahwa hukum positif telah memberikan pengaturan mengenai hal tersebut, 476 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* menyatakan bahwa untuk putusan pengadilan asing dapat dieksekusi di Indonesia harus terdapat aturannya dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Untuk kurator bisa melakukan pemberesan harta pailit perlu tindakan hukum yang khusus. Hukum positif di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai kepailitan lintas batas negara, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia diperlukan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yaitu perjanjian antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.²⁴

Dilihat dari kaidah hukum, bahwa perjanjian internasional melahirkan kaidah hukum yang khusus dan kaidah hukum yang umum. Perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan atau yang lazim disebut dengan *treaty contract*. Perjanjian khusus atau *treaty contract* merupakan perjanjian yang hanya melahirkan kaidah-kaidah hukum atau hak-hak kewajiban-kewajiban yang

²³ Adi Satrio, *Eksekusi Harta Debitur Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor*, Volume 2 Issue 1, May 2020

²⁴ I Wayan Parthiana, (2003), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Mandaer Maju, h. 209

hanya berlaku bagi yang bersangkutan.²⁵ Tahapnya mulai dari pembentukan perjanjian, pendekatan-pendekatan atau kontrak-kontrak secara tidak resmi, setengah resmi, melakukan perundingan, menandatangani dan/atau meratifikasi atau mengikatkan diri pada naskah perjanjian yang disepakatinya,

Sementara perjanjian umum atau *law making treaty* adalah perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang dilahirkan dari perjanjian tersebut, fspst diikuti oleh negara lain yang semula tidak ikut untuk dalam proses pembuatan tersebut.²⁶ Artinya kaidah-kaidah hukum dalam perjanjian tersebut bersifat umum.

Model Law telah memberikan jawaban atas permasalahan kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Pada *Model Law* secara tegas mengajak pengadilan untuk bekerja sama dalam bidang-bidang yang diatur dalam *Model Law* tersebut untuk berkerja sama dengan perwakilan asing yang mempunyai kedudukan hukum.

Hal tersebut pernah diterapkan pada kasus *cross border insolvency* PT Megalestari Unggul. Paulus Tannus, Lina Riwung, Pauline Tannos, dan Catherine Tanus (selanjutnya para debitor pailit). Para debitor pailit dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan nomer 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017. Selanjutnya hakim pengawas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Heice Tombak Simanjuntak, S.E.,S.H.,M.Si dan Hardiansyah, S.H.,M.H untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta para debitor pailit.

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit ternyata diketahui bahwa para debitor pailit PT Megalestari Unggul. Paulus Tannus, Lina Riwung, Pauline Tannos, dan Catherine Tanus memiliki beberapa harta kekayaan aset di Singapura yang antara lain benda tidak bergerak yang berupa property dan tabungan di beberapa rekening yang tersebar di berbagai bank. Untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, harta debitor pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesiam kurator dengan merujuk pada hukum negara Singapura yang mengatur tentang *cross border insolvency*. Pada tahun 2017, Singapura telah meratifikasi *Model Law* ke dalam sistem hukum nasionalnya melalui *The Singapore Companies Act 2017* (Selanjutnya *Companies Act*).

Kemudian, dalam argumennya Para Debitor Pailit menyatakan bahwa terhadap putusan nomor 138.Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 9 Januari 2016 jo

²⁵ *Ibid*, h. 214

²⁶ *Ibid*, h. 215

putusan nomor 138.Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 9 Januari 2016 sedang diajukan upaya hukum.

Pada akhirnya, Hakim Pengadilan Tinggi Singapura dalam pertimbangannya *The Singapore High Court* No. 216 OF 2019 memberikan pengakuan terhadap Putusan nomor 138.Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jakarta Pusat. Dan selanjutnya kurator diberikan kewenangan untuk mengurus harta para debitor pailit yang berada di Singapura, kecuali berhubungan dengan pemindahan benda bergerak maupun benda tidak bergerak keluar Singapura harus izin dengan pemerintah Singapura. Bukan hanya itu, kurator juga diberikan kewenangan untuk mencari dan menerima informasi yang berkaitan dengan kuaangan para debitor dari beberapa bank, serta sisa uang yang berada dalam rekening.

Dengan demikian melihat kasus tersebut, Instrumen hukum internasional *Model Law* memiliki peranan penting dalam perkara kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Prinsip universal yang berlaku secara menyeluruh terhadap negara-negara lain dan prinsip territorial bahwa kedaulatan negara merupakan yang tertinggi, tidak dapat dipersatukan jika dengan perjanjian internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Daya mengikat putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) bahwa untuk bisa menjangkau eksekusi harta pailit di luar yuridiksi wilayah Indonesia harus memerlukan perjanjian internasional. Baik perjanjian regional maupun internasional supaya putusan pengadilan niaga Indonesia mendapatkan pengakuan dan pengesahan di negara lain.
2. Pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia sebenarnya instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*) yakni UNCITRAL *Model Law (United Commisions on International Law Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment)* melalui konvensi tersebut dapat mengendorkan prinsip-prinsip hukum kepailitan lintas batas negara seperti prinsip-prinsip universal dan prinsip territorial. Selain, itu, Uncitral *Model Law* memberikan pengakuan dan jaminan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan asing untuk perkara kepailitan lintas batas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ari Purwadi,(2015), *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

I Made Sudana, (2012), *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta:

Penerbit Erlangga

Sudargo Gautama, (2008), *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Alumni, Buku Kesatu.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:

Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Preamble UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 01/K/N/1998 TANGGAL 6 November 1998

Putusan Pengadilan nomor perkara 138.Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jakarta Pusat

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 05/Pailit/1998/PN. Niaga/JKT.PST

Jurnal

Adi Satrio, *Eksekusi Harta Debitur Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia
Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor*, Volume 2 Issue 1, May
2020

Abdul Rokhim, *Hubungan Kontraktual Antara Pemerinah dan Kontraktor
Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi*,
Rechtidee Vol.12, No. 1, Juni 2017

Abdul Rokhim, *Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi
Perseroan Terbatas*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2021

Ricardo Simanjuntak, "Digagas Aturan Cross Border Insolvency",
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas-aturan--
icross-border-insolvency-i,27/07/2017](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas-aturan--icross-border-insolvency-i,27/07/2017), dikases 20/0421